



## **BUPATI BONDOWOSO**

### **PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 38 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGAIRAN KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BONDOWOSO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3042);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGAIRAN KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Dinas adalah Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso.
9. Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Himpunan Petani Pemakai Air, selanjutnya disebut HIPPA, adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi petak tersier atau desa yang wajib dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis dan berbadan hukum.

12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi embung, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi kolam.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

## **BAB II**

### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Dinas**

##### **Pasal 2**

Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sumber daya air.

##### **Pasal 3**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dibidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengairan, bendungan/dam;
- c. pelaksanaan penyediaan dan pembagian air irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan pelengkapya;
- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengelolaan perijinan dibidang pengairan;
- e. pelaksanaan pembangunan dan perbaikan irigasi beserta bangunan-bangunan pelengkapya;
- f. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang sumber daya air dan pengembangan wilayah jaringan irigasi pedesaan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- j. pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 4**

Kepala Dinas Pengairan mempunyai tugas memimpin, malakukan koordinasi/merumuskan sasaran, pengawasan dan pengendalian teknis dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pengairan.

## **Bagian Ketiga Sekretariat**

### **Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, peralatan dan perbekalan.

### **Pasal 6**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi untuk menyusun anggaran dan laporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan perbekalan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, dan kepastakaan;
- d. pelaksanaan penyiapan data untuk penyusunan pedoman organisasi dan tata laksana, pengumpulan dan penyebaran informasi serta kegiatan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum, Peralatan dan Perbekalan**

### **Pasal 7**

Sub Bagian Umum, Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- b. mengumpulkan data untuk penyusunan laporan dinas;
- c. melakukan tugas kerumahtanggaan dan keamanan kantor ;
- d. mengurus perjalanan dinas dan tugas-tugas protokoler;
- e. melakukan kegiatan dokumentasi, informasi, dan pengelolaan kepastakaan;
- f. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- g. melakukan pengadaan, pembinaan penggunaan, penggudangan dan pemeliharaan barang peralatan serta perbekalan;
- h. menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi dan melakukan distribusi barang, peralatan serta perbekalan;
- i. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola oleh dinas;
- j. menghimpun dan mengelola data perlengkapan, serta menyelenggarakan analisa kebutuhan perlengkapan;
- k. mengurus pemeliharaan perbaikan peralatan dan barang;
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 8**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- b. melakukan tata usaha keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- c. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pertanggung-jawaban keuangan;
- d. melakukan pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji serta keuangan lainnya;
- e. melakukan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Kepegawaian**

**Pasal 9**

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan tata usaha kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dan mengusulkan pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, hukuman jabatan, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta rencana pengembangan, pendidikan dan pelatihan;
- d. menghimpun, menyusun, mempersiapkan, dan pemeliharaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian di dinas;
- e. menyiapkan bahan untuk penataan kelembagaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Perencanaan**

**Pasal 10**

Bidang Perencanaan mempunyai tugas menyusun kegiatan survey, pengelolaan informasi sumber daya air, dan perencanaan di bidang pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase serta bangunan-bangunan pelengkap lainnya.

**Pasal 11**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan survey, penelitian dan pemetaan;

- b. penyusunan rencana teknis dan program pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap lainnya;
- c. pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap;
- d. pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan;
- e. penyusunan rencana pemanfaatan air dan sumber-sumber air;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 4**  
**Seksi Perencanaan Teknis**

**Pasal 12**

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :

- a. melakukan perencanaan bangunan dan saluran irigasi, jaringan irigasi, drainase, dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya ;
- b. melakukan perhitungan volume bangunan dan saluran, serta pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
- c. melakukan perencanaan pemanfaatan air dan sumber-sumber air ;
- d. melakukan pembuatan dokumen perencanaan pembangunan;
- e. melakukan pembuatan dokumen analisa harga satuan dan bahan;
- f. menghimpun dan mengelola data yang berkaitan dengan perencanaan teknis jaringan irigasi yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis;
- g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan.

**Paragraf 5**  
**Seksi Survey Inventarisasi Data**

**Pasal 13**

Seksi Survey Inventarisasi Data mempunyai tugas :

- a. melakukan survey, pemetaan, pengembangan sumber daya air, bangunan dan saluran irigasi, jaringan irigasi, drainase, beserta bangunan-bangunan pelengkap;
- b. melakukan pemantauan dan inventarisasi sumber-sumber air;
- c. melakukan pengumpulan dan pengelolaan data hidrologi;
- d. menyusun dokumen kegiatan survey dan inventarisasi data;
- e. menghimpun dan mengelola data yang berkaitan dengan survey dan inventarisasi data jaringan irigasi yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan.

**Paragraf 6**  
**Seksi Informasi Sumber Daya Air**

**Pasal 14**

Seksi Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi sumber daya air;
- b. menyusun sistem informasi sumber daya air;
- c. melakukan analisa informasi sumber daya air;

- d. melakukan pengarsipan, penyimpanan dan perlindungan terhadap informasi sumber daya air;
- e. melakukan pemanfaatan informasi sumber daya air;
- f. melakukan pembaharuan data dan informasi sumber daya air;
- g. menghimpun dan mengelola data yang berkaitan dengan informasi sumber daya air yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pengendalian Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi**

##### **Pasal 15**

Bidang Pengendalian Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan, pelaporan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase serta bangunan-bangunan pelengkap lainnya.

##### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana pengendalian pembangunan, monitoring dan evaluasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya;
- b. pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### **Paragraf 7**

#### **Seksi Pengendalian Pembangunan**

##### **Pasal 17**

Seksi Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembangunan pengembangan sumber daya air, jaringan irigasi, drainase beserta bangunan-bangunan pelengkap lainnya;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi, drainase beserta bangunan-bangunan pelengkap lainnya;
- c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi, drainase, beserta bangunan-bangunan pelengkap lainnya;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
- e. membuat rekomendasi teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pembangunan sumber daya air ;
- f. menghimpun dan mengelola data yang berkaitan dengan pengendalian pembangunan jaringan irigasi yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis;
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi.

**Paragraf 8**  
**Seksi Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 18**

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
- b. melakukan pemantauan hasil pembangunan sumber daya air;
- c. menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan sumber daya air ;
- d. melakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
- e. menyusun laporan akhir kegiatan pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
- f. menghimpun dan mengelola data yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi jaringan irigasi yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis;
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi.

**Paragraf 9**  
**Seksi Pengelolaan Aset Pembangunan**

**Pasal 19**

Seksi Pengelolaan Aset Pembangunan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan dokumentasi pelaksanaan pembangunan sumber daya air ;
- b. menyusun peta skema konstruksi jaringan irigasi;
- c. melakukan analisa pemanfaatan hasil pembangunan sumber daya air;
- d. melakukan identifikasi kerusakan aset-aset pembangunan sumber daya air;
- e. menyusun laporan pemanfaatan hasil pembangunan sumber daya air;
- f. menghimpun dan mengelola data yang berkaitan dengan pengelolaan aset pembangunan jaringan irigasi yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis;
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Operasi dan Pemeliharaan**

**Pasal 20**

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan program operasi dan pemeliharaan, perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase beserta bangunan pelengkapanya serta merencanakan tata tanam.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase beserta bangunan-bangunan pelengkapanya;
- b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya;



- c. perencanaan dan penetapan tata tanam serta pembagian air irigasi;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase beserta bangunan-bangunan pelengkapannya;
- f. pelaksanaan pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 10**  
**Seksi Operasi**

**Pasal 22**

Seksi Operasi mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi baku sawah, jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkapannya;
- b. melakukan pendataan kegiatan operasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya;
- c. melakukan pemantauan jumlah air (debit) dan kualitas air;
- d. melakukan perencanaan pembagian air irigasi;
- e. menyiapkan bahan untuk penyusunan, penetapan tata tanam pembagian air irigasi serta pedoman dan tata laksanaanya ;
- f. melakukan penyusunan peta skema operasi jaringan irigasi;
- g. menghimpun dan mengelola data yang berkaitan dengan operasi jaringan irigasi yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan.

**Paragraf 11**  
**Seksi Rehabilitasi dan Jaringan Irigasi**

**Pasal 23**

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi lokasi potensi bencana alam / banjir ;
- b. melakukan inventerisasi kerusakan-kerusakan akibat bencana alam/ banjir pada jaringan irigasi;
- c. menghimpun dan mengolah data yang berkaitan dengan bencana alam pada jaringan irigasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan perbaikan teknis jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam ;
- e. melakukan pelaporan data yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi akibat bencana alam banjir ;
- f. melakukan penuyiapan bahan dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi akibat bencana alam.

**Paragraf 12**  
**Seksi Pemeliharaan**

**Pasal 24**

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkapannya;
- b. menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkapannya;
- c. melakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkapannya;
- d. menyiapkan bahan untuk kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkapannya;
- e. menyusun pelaporan tentang pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkapannya;
- f. menghimpun dan mengelola data yang berkaitan dengan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis;
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Kemitraan**

**Pasal 25**

Bidang Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama sumber daya air, proses pembuatan rekomendasi perijinan, irigasi desa, dan jaringan irigasi tersier, serta iuran pengelolaan air irigasi.

**Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 25, Bidang Kemitraan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perbaikan irigasi desa, dan jaringan irigasi tersier;
- b. penyiapan rekomendasi pembangunan bahan galian C pada alur sungai dan jaringan irigasi;
- c. pelaksanaan proses rekomendasi perijinan penambangan bahan galian C pada jaringan irigasi dan sungai, air permukaan, dan aset pengairan lainnya;
- d. pelaksanaan Pembinaan, pelatihan dan penyuluhan pengairan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan pengairan;
- e. penyusunan inventarisasi jaringan irigasi serta iuran pengelolaan air irigasi yang dikelola oleh masyarakat / HIPPA;
- f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 13**  
**Seksi Kerjasama Sumber Daya Air**

**Pasal 27**

Seksi Kerjasama Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan petunjuk dan pembinaan terhadap pengelola serta pemanfaat dibidang sumber daya air;
- b. melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang dampak pembangunan pengairan;
- c. melakukan pelatihan kepada para pengelola serta pemanfaat sumber daya air;
- d. melakukan pemantauan dan menyusun laporan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- e. melakukan inventarisasi jaringan irigasi yang dikelola masyarakat HIPPA;
- f. menghimpun dan mengelola data yang berkaitan dengan kerjasama sumber daya air yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis;
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kemitraan.

**Paragraf 14**  
**Seksi Perijinan**

**Pasal 28**

Seksi Perijinan mempunyai tugas :

- a. melakukan pendataan, dokumentasi dan inventarisasi perijinan penggunaan air permukaan, sumber air, jaringan irigasi serta aset pengairan lainnya;
- b. melakukan kegiatan pengamanan dan penertiban terhadap sempadan air, bangunan yang melintas jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkapannya;
- c. melakukan pengkajian permohonan ijin, pembuatan rekomendasi ijin serta mengawasi pelaksanaan mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang berada didalam, diatas maupun yang melintasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapannya;
- d. menyiapkan bahan untuk rekomendasi ijin penggunaan air irigasi dan jaringan bagi perorangan dan atau badan usaha;
- e. menyiapkan rekomendasi perijinan dan penambangan galian C pada sungai;
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan penetapan perubahan dan atau pembongkaran bangunan pada jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapannya;
- g. menghimpun dan mengelola data yang berkaitan dengan perijinan sumber daya air yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kemitraan.

**Paragraf 15**  
**Seksi Irigasi Pedesaan dan Iuran Pemakai Air**

**Pasal 29**

Seksi Irigasi Pedesaan dan Iuran Pemakai Air mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan dan jaringan irigasi tersier serta iuran pengelolaan air irigasi;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan perbaikan irigasi pedesaan, dan jaringan irigasi tersier serta iuran pengelolaan air irigasi;
- c. melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan tentang pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan, dan irigasi jaringan tersier serta iuran pengelolaan air irigasi;
- d. melakukan inventarisasi kepemilikan sawah;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan untuk pemberdayaan masyarakat pemakai air dan peningkatan produk/hasil pertanian serta iuran pengelolaan air irigasi;
- f. menghimpun dan mengelola data yang berkaitan dengan irigasi pedesaan dan iuran pengelolaan air irigasi (IPAIR) yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis;
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kemitraan.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 30**

Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 31**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Desember 2010

**BUPATI BONDOWOSO,**

**ttd**

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

**ttd**

**MARSITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 38**